



Jakarta, 11 Desember 2024

H a l: *Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 2767 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024.*

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini:


1. Nama : **ANDI M AKBAR MATTAWANG DJUARZAH, S.E., M.M**

Warga Negara

Jenis Kelamin

Alamat

Email




2. Nama : **SERFIANUS, S.IP., M.Si**

Warga Negara

Jenis Kelamin

Alamat

Email



Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 850/PL.02.3-Pu/6503/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, yang merupakan **Nomor Urut 1** berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 2023 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18,
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan - 15320
+62813 5592 5080 || badihani.lawfirm@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:16:45 WIB</i>

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ANWAR, S.H (NIA: 00.11381)**
2. **EKO SAPUTRA, S.H., M.H (NIA: 18.03858)**
3. **ANAS MALIK, S.H., M.H (NIA: 19.03924)**
4. **DAMANG S.H., M.H (NIA: 19.03944)**
5. **MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H (NIA: 19.03985)**
6. **MIZWAR, S.H (NIA: 18.01029)**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BADI & BANI LAW FIRM**, beralamat di Alam Sutera Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15320. Hp: 081355925080, email: badibani.lawfirm@gmail.com, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang untuk dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, yang berkedudukan di Jalan Baratu Muh. Aldi, RT. 05, Jl. Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Sel, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, yang untuk dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan **Nomor: 2767 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024** yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 00.47 Wita. **(BUKTI P-1)**

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 2767 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal **6 Desember 2024 Pukul 00.47 Wita**.
- c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Senin Tanggal 9 Desember 2024 Pukul 14.41 WIB** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa Permohonan ini kemudijjukan **Perbaikan Permohonan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Pukul.....** Sehingga juga masaih memenuhi tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) PMK No. 3 tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**BUKTI P-2**), Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 2023 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**BUKTI P-3**) Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 1**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5 %
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1 %
4.	$> 1.000.000$	0,5 %

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dengan jumlah penduduk kurang lebih 223.950 jiwa (*Vide* Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nunukan adalah sebesar 107.299 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 107.299 \text{ suara (total suara sah)} = 2.146 \text{ suara}$;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 2767 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024***, perolehan suara Pemohon (pasangan Nomor Urut 1) adalah **40.106** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 3 adalah **43.832** sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **43.832 suara – 40.106 suara = 3.726 Suara**;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan terdapat pelanggaran pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berupa Terdapat 19 TPS yang berada di 8 (delapan) wilayah Kecamatan pada Kabupaten Nunukan meliputi Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, dan Kecamatan Tulin Onsoi yang wajib untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya **vide** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 2767 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024***, dibuktikan bersama-sama dengan pokok

permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

4. POKOK PERMOHONAN

1) PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PELANGGARAN PADA PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 DI BEBERAPA TPS

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Andi M Akbar Mattawang Djuarzah, S.E., M.M dan Serfianus, S.IP., M.Si	40.106
2.	H. Basri, M.Si dan H. Hanafiah, S.E., M.Si	23.361
3.	H. Irwan Sabri, S.E dan Hermanus, S.Sos	43.832
Jumlah Keseluruhan Suara		107.299

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 40.106 suara,

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Andi M Akbar Mattawang Djuarzah, S.E., M.M dan Serfianus, S.IP., M.Si	40.106
2.	H. Basri, M.Si dan H. Hanafiah, S.E., M.Si	23.361

3.	H. Irwan Sabri, S.E dan Hermanus, S.Sos	43.832
Jumlah Keseluruhan Suara		107.299

- c. Bahwa Kabupaten Nunukan terdiri dari 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 232 desa yang masuk dalam salah satu Kabupaten di Propinsi Kalimantan Utara, dalam Pemilihan kepala Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yakni Nomor Urut 1 Andi M Akbar Mattawang Djuarzah, S.E., M.M dan Serfianus, S.IP., M.Si (Pihak Pemohon), Nomor Urut 2 H. Basri, M.Si dan H. Hanafiah, S.E., M.Si, serta H. Irwan Sabri, S.E dan Hermanus, S.Sos (Pihak Terkait);
- d. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena **Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di beberapa TPS**, dengan rincian:
- 1) Terdapat Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan setempat pada TPS 01 Desa Pa'Kebuan, Kecamatan Krayan Timur, yang diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya dan telah di proses oleh Bawaslu kabupaten Nunukan, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nunukan untuk dilaksanakan PSU;
 - 2) Bahwa Terdapat pelanggaran di wilayah desa Setabu, kecamatan sebatik barat, kabupaten Nunukan yang dimana diwilayah tersebut terjadi mobilisasi massa 2 mobil pick up untuk melakukan pencoblosan pada hari rabu tanggal 27 november di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dengan menggunakan KTP tanpa adanya C.6 pemberitahuan pemilih dari KPU. Bahwa kejadian tersebut disaksikan langsung oleh warga sekitar dimana dari keseluruhan pemilih tambahan tersebut sama sekali tidak dikenali atau bukan pemilih dari wilayah desa setabu;
 - 3) Bahwa mobilisasi massa yang ingin melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 juga terjadi hal yang sama di desa liang bunyu, kecamatan sebatik barat dimana mereka diarahkan untuk

melakukan pencoblosan sebagai pemilih tambahan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Liang Bunyu;

- 4) Bahwa telah terjadi penurunan angka partisipasi pemilih yang cukup signifikan di daerah desa sungai nyamuk, kecamatan sebatik timur pada tahapan Pilkada kabupaten nunukan tahun 2024, dimana adanya C.6 Pemberitahuan pemilih di beli oleh oknum-oknum tertentu dan menyuruh untuk tidak turun menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 november 2024 sehingga ada sebagian warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atas kejadian tersebut dan hal itu didapatkan terjadi di TPS 02 desa sungai nyamuk, kecamatan Sebatik Timur;
- 5) Bahwa hal yang sama terjadi adanya pembelian surat pemilih C.6 Pemberitahuan oleh oknum-oknum yang melarang agar masyarakat untuk tidak memberikan hak pilihnya di TPS dan juga terjadi di desa sungai nyamuk, kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dimana hal tersebut sangat mengurangi angka partisipasi pemilih terkhusus di TPS 06 desa sungai nyamuk, kecamatan sebatik Timur;
- 6) Bahwa pada TPS 01 Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis kami menduga ada kecurangan dalam tahapan pemilihan Pilkada Kabupaten Nunukan dimana kami melihat daftar hadir pada TPS 01 daftar pemilih tetap berjumlah 209 orang yang dimana semua pada absensi tanda tangan dari seluruh daftar pemilih mempunyai kemiripan dari segi tanda tangan yang kami menduga ditanda tangani sendiri oleh penyelenggara yang ada pada TPS 01 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Lumbis;
- 7) Bahwa ada temuan bawaslu kabupaten nunukan menemukan adanya 3 TPS di pedalaman nunukan yang tidak memiliki C Plano yaitu 1 TPS di desa Semunad kecamatan Tulin Onsoi, dan 2 TPS di kecamatan Lumbis Ogong. Bahwa ke 3 TPS tersebut tidak memiliki C Plano dan bawaslu merekomendasikan penyalinan hasil

penghitungan suara ke kertas karton, dimana bawaslu merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang;

8) Bahwa pada hari rabu tanggal 27 ovember 2024 bawaslu Kabupaten Nunukan juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap seseorang terduga tim sukses paslon nomor urut 3 di sekitar TPS 14 Kecamatan Nunukan desa Nunukan Timur sedang melakukan pembagian uang ke masyarakat yang ingin datang memilih dan mencoblos di TPS 14 tersebut, dimana pada saat petugas panwascam melakukan OTT sempat terjadi insiden yang mengakibatkan kerusakan di sekitar wilayah TPS 14 kecamatan Nunukan desa Nunukan Timur dan mengakibatkan sempatnya terhenti proses tahapan pencoblosan di TPS tersebut;

- Bahwa berdasarkan poin 1 sampai dengan 8, ditemukan bahwa keseluruhan jumlah 19 TPS keberatan yang berada di 8 (delapan) wilayah Kecamatan pada Kabupaten Nunukan meliputi Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, dan Kecamatan Nunukan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa/Kel	TPS
1	Kecamatan Nunukan Selatan	Desa Mansapa	TPS 001 dan 002
2	Kecamatan Sembakung	Desa Tepian	TPS 001
3	Kecamatan Sebatik Barat	Desa Binalawan	TPS 006

		Desa Setabu	TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004
		Desa Liang Bunyu	TPS 002 dan TPS 005
4	Kecamatan Lumbis	Desa Tanjung Hulu	TPS 001
5	Kecamatan Sei Menggaris	Desa Srinanti	TPS 003
		Desa Tabur Lestari	TPS 005
6	Kecamatan Tulin Onsoi	Desa Semunad	TPS 001
		Desa Salang	TPS 001
		Desa Sanur	TPS 001

7	Kecamatan Sebuku	Desa Pembeliangan	TPS 001
8	Kecamatan Nunukan	Nunukan Timur	TPS 014 dan TPS 015

- Bahwa dari ke-19 TPS yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan tersebut, apabila jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan perolehan suara Pemohon pasangan Nomor Urut 1 adalah **40.106**, perolehan suara nomor urut 2 **23.361**, sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 3 adalah **43.832** di Nol kan secara berurutan di 19 TPS bermasalah, maka akan terlihat selisih sebagai berikut: **(BUKTI P-6 s/d P-25)**

No	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Paslon	Hasil Perhitungan	Setelah di Nol kan
1	Kecamatan Nunukan Selatan	Desa Mansapa	TPS 001	1	101	40.005
				2	67	23.294
				3	219	43.613
			TPS 002	1	83	39.922
				2	127	23.167
				3	110	43.503
2	Kecamatan Sembakung	Desa Tepian	TPS 001	1	112	39.810
				2	68	23.099
				3	178	43.325
3	Kecamatan Sebatik Barat	Desa Binalawan	TPS 006	1	111	39.699
				2	29	23.070

7	Kecamatan Sebuku	Desa Pembeliangan	TPS 001
8	Kecamatan Nunukan	Nunukan Timur	TPS 014 dan TPS 015

- Bahwa dari ke-19 TPS yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan tersebut, apabila jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan perolehan suara Pemohon pasangan Nomor Urut 1 adalah **40.106**, perolehan suara nomor urut 2 **23.361**, sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 3 adalah **43.832** di Nol kan secara berurutan di 19 TPS bermasalah, maka akan terlihat selisih sebagai berikut: **(BUKTI P-6 s/d P-25)**

No	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Paslon	Hasil Perhitungan	Setelah di Nol kan
1	Kecamatan Nunukan Selatan	Desa Mansapa	TPS 001	1	101	40.005
				2	67	23.294
				3	219	43.613
			TPS 002	1	83	39.922
				2	127	23.167
				3	110	43.503
2	Kecamatan Sembakung	Desa Tepian	TPS 001	1	112	39.810
				2	68	23.099
				3	178	43.325
3	Kecamatan Sebatik Barat	Desa Binalawan	TPS 006	1	111	39.699
				2	29	23.070

BADI & BANI LAW FIRM | 13

				3	125	41.885
--	--	--	--	---	-----	--------

BADI & BANI LAW FIRM | 14

		Desa Tabur Lestari	TPS 005	1	96	38.987
				2	78	22.230
				3	207	41.678
6	Kecamatan Tulin Onsoi	Desa Semunad	TPS 001	1	78	38.797
				2	29	22.133
				3	109	41.391
		Desa Salang	TPS 001	1	80	38.717
				2	25	22.108
				3	270	41.121
		Desa Sanur	TPS 001	1	64	38.653
				2	24	22.084
				3	141	40.980
7	Kecamatan Sebuku	Desa Pembeliangan	TPS 001	1	121	38.532
				2	89	21.995
				3	123	40.857
8	Kecamatan Nunukan	Nunukan Timur	TPS 014	1	79	38.453
				2	105	21.890
				3	147	40.710
			TPS 015	1	68	38.385
				2	68	21.822
				3	215	40.495

- Berdasarkan tabel diatas terlihat selisih Perolehan suara setelah di nol kan yaitu Pemohon (pasangan Nomor Urut 1) adalah **38.385**, perolehan suara nomor urut 2 **21.822**, sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 3 adalah **40.495**;
- Bahwa diduga secara masif terjadi intimidasi terhadap pemilih yang

merupakan warga pendatang di seluruh Kecamatan Tulin Onsoi yang diduga dilakukan kelompok yang dikenal sebagai “kelompok Pasukan Merah” mengakibatkan warga merasa terintimidasi untuk tidak memilih pasangan calon nomor urut 1 (**BUKTI P-26**). Apabila seluruh TPS di Kecamatan Tulin Onsoi diNolkan, maka selisih yaitu:

No. Urut	Suara Paslon	Total Akhir Perolehan Suara
1	38.385 - 2.003	36.382
2	21.822 - 666	21.156
3	40.495 - 3.452	37.043
Jumlah Keseluruhan Suara		94.581

- Berdasarkan tabel diatas terlihat selisih Perolehan suara setelah di nol kan yaitu Pemohon (pasangan Nomor Urut 1) adalah **36.382**, perolehan suara nomor urut 2 **21.156**, sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 3 adalah **37.043**;
- Bahwa diduga secara masif terjadi intimidasi terhadap pemilih yang merupakan warga di Kecamatan Nunukan Kelurahan Binusan yang diduga dilakukan kelompok yang dikenal sebagai “kelompok Pasukan Merah” mengakibatkan warga merasa terintimidasi untuk tidak memilih pasangan calon nomor urut 1. Apabila seluruh TPS di Kelurahan Binusan diNolkan, (**BUKTI P-27**), maka selisih yaitu:

No. Urut	Suara Paslon	Total Akhir Perolehan Suara
1	36.382 - 751	35.631

2	21.156 - 707	20.449
3	37.043 – 1.501	35.542
Jumlah Keseluruhan Suara		91.662

- Berdasarkan tabel diatas terlihat selisih Perolehan suara setelah di nol kan yaitu Pemohon (pasangan Nomor Urut 1) adalah **35.631**, perolehan suara nomor urut 2 **20.449**, sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 3 adalah **35.542**;
- Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon, maka kami akan menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil-dalil tersebut di atas.

5. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 2767 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut::

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Andi M Akbar Mattawang Djuarzah, S.E., M.M dan Serfianus, S.IP., M.Si	35.631
2.	H. Basri, M.Si dan H. Hanafiah, S.E., M.Si	20.449
3.	H. Irwan Sabri, S.E dan Hermanus, S.Sos	35.542
Jumlah Keseluruhan Suara		91.662

Atau,

Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada:

- a. 19 (sembilan belas) TPS yang berada di 8 (delapan) wilayah Kecamatan pada Kabupaten Nunukan meliputi Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, dan Kecamatan Nunukan;
 - b. Seluruh TPS yang berada di wilayah Kecamatan Tulin Onsoi dan Kecamatan Nunukan TPS Kelurahan Binusan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Nunukan/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



ANWAR, S.H.



EKO SAPUTRA, S.H., M.H.



ANAS MALIK, S.H., M.H.



DAMANG S.H., M.H.



MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H.

MIZWAR, S.H.